



PUTUSAN

NOMOR 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISMAIL RUSDI ALIAS MAIL BIN RUSDI;
Tempat lahir : Wonomulyo;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 3772 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening;dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;
Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa la Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi pada waktu yaitu sekitar tanggal 04 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar sering penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menuju ke Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi untuk mengecek informasi tersebut lalu sesampai di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi melihat Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi sedang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya-tidaknya disimpan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi bertemu dengan Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol



lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan yang pada saat itu diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi lalu pada saat itu Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yaitu bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang ditemukan oleh Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi adalah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dari Hendrik (Daftar Pencarian Orang/ DPO) bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 yang kemudian Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening dari Hendrik;

- Bahwa Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli dan menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening dari Hendrik yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 109/ NNF/ V 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram;
- 2 (dua) batang pipet kaca/ pireks;
- 1 (satu) set penutup bong;

yang merupakan milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dari Hendrik dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi pada waktu yaitu sekitar tanggal 04 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar sering penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menuju ke Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi untuk mengecek informasi tersebut lalu sesampai di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi melihat Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi sedang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya tidaknya disimpan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi bertemu dengan Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan yang pada saat itu diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi lalu pada saat itu Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yaitu bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0, 3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang ditemukan oleh Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi adalah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu dimiliki,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, dikuasai dan dibeli oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dari Hendrik (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0,3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 109/ NNF/ V 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M. Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram;
- 2 (dua) batang pipet kaca/ pireks;
- 1 (satu) set penutup bong;

yang merupakan milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu ditemukan oleh Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi pada waktu yaitu sekitar tanggal 04 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar sering penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian Anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menuju ke Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi untuk mengecek informasi tersebut lalu sesampai di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi melihat Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi sedang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0,3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya-tidaknya disimpan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi bertemu dengan Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi lalu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0,3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman



keras yang tertancap dua buah pipet warna bening disekitar lantai atau disekitar lemari dalam rumah (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dan yang pada saat itu diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi lalu pada saat itu Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yaitu bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 0,3988 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang ditemukan oleh Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi adalah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai, telah digunakan dan akan digunakan lagi oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dibeli oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dari Hendrik (Daftar Pencarian Orang/ DPO);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, yang cara terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;
- Bahwa Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi menggunakan Narkotika Golongan I



jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 109/ NNF/ V 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram;
- 2 (dua) batang pipet kaca/ pireks;
- 1 (satu) set penutup bong;

yang merupakan milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi yang pada saat itu ditemukan oleh Saksi Irsan R, SH, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherwin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari



Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mencoba melihat ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengetahui keberadaan terdakwa yang memang berada di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas penunjukan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening adalah narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan memakai benda-benda yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mencoba melihat ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengetahui keberadaan terdakwa yang memang berada di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas penunjukan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening adalah narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan memakai benda-benda yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mencoba melihat ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengetahui keberadaan terdakwa yang memang berada di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas penunjukan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening adalah narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan memakai benda-benda yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk kembali membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan meletakkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas berdekatan dengan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik, namun sebelum Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut tidak menemukan apa-apa di badan terdakwa sehingga Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa lokasi tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Petugas Kepolisian tersebut jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,3772 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 109/ NNF/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Sl., M. Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk kembali membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan meletakkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas berdekatan dengan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik, namun sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur tidak menemukan apa-apa di badan terdakwa sehingga Saksi Suherwin Suardi,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur menanyakan kepada Terdakwa lokasi tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas, kemudian Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk kembali membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Hendrik seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan meletakkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas berdekatan dengan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lel. Hendrik, namun sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Suherwin Suardi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur tidak menemukan apa-apa di badan terdakwa sehingga Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur menanyakan kepada Terdakwa lokasi tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas, kemudian Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening di lantai dekat lemari tempat pakaian bekas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsan R., SH, dan Saksi Ahmad Nur membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening adalah mengandung narkotika jenis Shabu-shabu atau bukan, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 109/ NNF/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman, berkesimpulan bahwa barang bukti

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening;
- 2 (dua) batang pipet kaca/ pireks; dan
- 1 (satu) set penutup bong;

yang merupakan milik Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,3772 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Rusdi Alias Mail Bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 3772 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman keras yang tertancap dua buah pipet warna bening;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami HERYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERIYANTI, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HAMZAH., SH